

Menakar Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Kasus Poligami Liar pada Putusan Isbat Cerai di Pengadilan Agama

Yanto Hasyim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: yantoibnuhasyim@gmail.com

Abstract: Unregulated polygamy defined as polygamy without court approval as stipulated in Law No. 1 of 1974 in conjunction with the Compilation of Islamic Law remains a critical issue in Indonesian family law, creating tension between legal certainty and substantive justice. This study examines the Situbondo Religious Court Decision No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, which issued a *niet ontvankelijk verklaard* ruling against a petition for marriage validation (*isbat nikah*) and divorce in a case of unregistered polygamy (*poligami siri*). While the decision upholds legal certainty, it simultaneously denies women and children access to civil rights such as maintenance during the waiting period (*nafkah iddah*), post-divorce compensation (*mut'ah*), joint property division, and recognition of children's legal status. Using a normative juridical approach reinforced by case analysis, this article finds that legal protection in cases of unregulated polygamy remains weak and tends to disadvantage vulnerable parties. Accordingly, the article proposes three alternative solutions: strengthening polygamy regulations with stricter sanctions, establishing compensatory mechanisms for second wives and children, and harmonizing religious and state laws. Thus, the study argues that reform of Indonesian family law should not merely focus on preventing unregulated polygamy but must also ensure minimum protection for women and children to achieve a balance between legal certainty and substantive justice.

Keyword: Unregistered Polygamy, Isbat Divorce Ruling, Legal Certainty, Substantive Justice

Abstrak : Poligami liar yakni praktik poligami tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam menjadi problem serius dalam hukum keluarga Indonesia karena menciptakan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Studi ini menelaah Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit yang memutuskan amar *niet ontvankelijk verklaard* terhadap permohonan isbat nikah dan cerai gugat dalam kasus poligami siri. Putusan ini memang menegakkan kepastian hukum, tetapi secara bersamaan menutup akses perempuan dan anak terhadap hak-hak keperdataan seperti nafkah iddah, mut'ah, harta bersama, dan perlindungan status anak. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat analisis kasus, studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum dalam praktik poligami liar masih minim dan cenderung mengorbankan pihak yang rentan. Untuk itu, tulisan ini menawarkan tiga alternatif solusi: penguatan regulasi poligami dengan sanksi yang lebih tegas, mekanisme kompensasi keperdataan bagi istri kedua dan anak, serta harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Indonesia tidak cukup berhenti pada pencegahan poligami liar, melainkan harus menjamin perlindungan minimal bagi perempuan dan anak agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Poligami Liar, Putusan Isbat Cerai, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif.

Pendahuluan

Poligami menjadi isu krusial dalam hukum keluarga, baik global maupun nasional, karena sering dinilai melanggar prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak. Komunitas internasional menegaskan bahwa praktik poligini merendahkan martabat perempuan dan menempatkan mereka

dalam posisi subordinat.¹ Instrumen internasional seperti CEDAW dan CRC digunakan untuk menilai praktik tersebut, karena keduanya menuntut negara menghapus diskriminasi dan melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, poligami dipandang sebagai praktik yang problematis dalam kerangka keadilan substantif bagi kelompok rentan.²

Relasi antar manusia selalu menuntut keseimbangan dan prinsip keadilan, yang menjadi ruh dari seluruh perangkat hukum yang dibentuk masyarakat. Dalam kerangka itu, hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan bersama.³ Dengan demikian, setiap pengaturan hukum keluarga, termasuk terkait poligami, sejatinya tidak hanya menekankan kepastian formal, tetapi juga harus memastikan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang rentan.

Di Indonesia, problem poligami liar yakni poligami tanpa izin pengadilan masih marak dalam praktik sosial. Secara normatif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami, dengan membuka pengecualian hanya jika pengadilan memberikan izin berdasarkan alasan tertentu, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, cacat permanen, atau tidak mampu melahirkan keturunan. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55–59 yang mensyaratkan persetujuan istri, kemampuan finansial, dan izin pengadilan.

Namun realitas menunjukkan banyak individu mencari jalan pintas melalui perkawinan siri, sehingga melahirkan praktik yang disebut poligami liar. Sejumlah penelitian menemukan bahwa poligami melalui jalur nikah siri kerap dilakukan dengan tujuan menyembunyikan status dari istri pertama, atau setidaknya untuk menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Praktik poligami siri ini menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah sah dan memenuhi syariat hukum Islam. Poligami liar menghadirkan dilema serius. Perkawinan dianggap sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁵ Akibatnya, istri kedua maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi ketidakpastian status hukum, termasuk hilangnya hak atas nafkah, mut'ah, iddah, dan hak waris.

Persoalan ini tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan isbat nikah sekaligus cerai gugat atas perkawinan siri yang telah berlangsung tujuh tahun. Namun, majelis hakim menolak dengan amar *niet ontvankelijke verklard* (NO) karena perkawinan dilakukan tanpa izin poligami, sementara suami masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama. Putusan ini konsisten dengan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 56 KHI serta SEMA No. 7 Tahun 2012 yang melarang pengesahan perkawinan kedua tanpa izin pengadilan.

Secara normatif, amar NO menjaga kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan. Namun secara substantif, putusan tersebut menutup akses perempuan terhadap hak-hak keperdataannya. Istri kedua kehilangan pengakuan sebagai istri sah menurut negara, sehingga gugatan cerainya tidak diterima. Dampaknya, ia tidak memperoleh nafkah iddah, mut'ah, maupun bagian dari harta bersama, meskipun telah menjalani kehidupan rumah tangga bertahun-tahun.⁶ Kondisi ini menegaskan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif.

¹ John Eekelaar, "A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?", (*Journal of Social Welfare and Family Law* 34, No. 1 2012), 55.

² Ibid., 56

³ Nur Solikin dan Moh. Wasik, "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a" (*Ulumuna*, Vol. 27, No. 1 2023), 318.

⁴ Imanuddin, "Poligami antara Teks dan Konteks dan Kaitannya dengan Nikah Siri," (*Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, No. 1 2022), 77.

⁵ Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, "Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami: Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah," (*Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 2024), 67.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit.

Dilema semakin besar ketika dari poligami liar lahir anak. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, tetapi implementasi di lapangan sering terhambat. Anak-anak dari perkawinan liar kerap hanya memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu, sehingga hak identitas, nafkah, bahkan waris menjadi sulit diakses. Situasi ini membuat anak menanggung “double burden”: stigma sosial sekaligus kerentanan hukum.

Kondisi demikian menyingkap research gap yang penting. Kajian akademik tentang poligami di Indonesia selama ini banyak menitikberatkan pada aspek normatif, yakni keabsahan perkawinan, prosedur izin, atau pandangan fiqh klasik. Relatif sedikit penelitian yang menyoroti implikasi amar NO terhadap keadilan substantif bagi perempuan dan anak dalam poligami liar. Padahal, problem ini bukan hanya isu hukum keluarga, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi akademik, ia menawarkan analisis baru mengenai ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif melalui studi kasus konkret di peradilan agama. Kedua, dari sisi praktis, ia memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan hukum keluarga dengan mengusulkan mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak korban poligami liar. Ketiga, dari sisi sosial, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum agar regulasi perkawinan tidak hanya menutup ruang poligami liar, tetapi juga menjamin hak-hak korban bila praktik itu tetap terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kasus.⁷ Fokus kajian diarahkan pada analisis ketentuan hukum positif terkait poligami, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit guna menelaah pertimbangan hakim, implikasi hukum, dan dampaknya terhadap hak perempuan serta anak. Data penelitian bersumber dari literatur hukum, peraturan, yurisprudensi, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.⁸

Problematika Poligami Liar dalam Putusan Peradilan Agama

Poligami tanpa izin pengadilan atau yang dikenal sebagai poligami liar masih menjadi problem yuridis di Indonesia. Praktik ini memunculkan konsekuensi hukum serius, terutama bagi istri kedua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu ilustrasi konkret dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, di mana permohonan isbat nikah dan cerai gugat ditolak karena perkawinan kedua dilangsungkan saat suami masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama tanpa izin poligami, melanggar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Problematika poligami liar bukanlah fenomena langka dalam lanskap hukum keluarga Indonesia. Ketatnya syarat poligami dalam UU Perkawinan dan KHI sering mendorong individu mencari “jalur pintas” melalui perkawinan siri yang diharapkan dapat dilegalkan kemudian. Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit menjadi ilustrasi konkret bahwa praktik ini nyata terjadi. Meski contoh ini berasal dari Situbondo, ia hanyalah sampel dari persoalan nasional yang mencerminkan tantangan struktural penegakan hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak di Indonesia.

Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan isbat nikah untuk melegalkan perkawinan siri yang telah berlangsung tujuh tahun, disertai gugatan cerai. Fakta persidangan menunjukkan bahwa

⁷ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

⁸ *Ibid.*, 89.

pada saat akad nikah, tergugat masih berstatus suami sah istri pertama dan tidak pernah memperoleh izin poligami dari pengadilan. Majelis hakim menilai bahwa kondisi ini memenuhi kategori poligami liar sebagaimana diatur Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 ayat (1) KHI, yang mewajibkan adanya izin pengadilan sebelum melakukan perkawinan kedua.

Pertimbangan majelis hakim memperkuat penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, yang secara tegas melarang pengesahan perkawinan kedua tanpa izin poligami. Hakim juga menilai potensi kerugian yang timbul, seperti percampuran harta bersama antara perkawinan pertama dan kedua, risiko terbitnya ganda akta cerai, dan implikasi pada ketertiban hukum. Atas dasar itu, permohonan penggugat dinyatakan niet ontvankelijk (tidak dapat diterima) baik untuk isbat nikah maupun gugatan cerai, demi mencegah legitimasi terhadap praktik poligami liar.

Secara umum, putusan ini mencerminkan konsistensi pengadilan agama dalam menegakkan norma hukum perkawinan, namun menyisakan problem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam poligami liar. Istri kedua kehilangan hak-hak keperdataan pasca cerai, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Anak yang lahir tetap diakui hubungan perdata dengan ayah biologis berdasar Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tetapi hak-hak turunannya, seperti waris otomatis, memerlukan mekanisme hukum tambahan yang seringkali sulit diakses.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan putusan pengadilan telah berhasil menutup celah legalisasi poligami liar, perlindungan hukum substantif bagi perempuan dan anak masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan prinsip keadilan substantif. Rekomendasi ini relevan secara nasional karena poligami liar bukan fenomena lokal, melainkan masalah struktural yang menuntut respons hukum terintegrasi antara pengaturan perundang-undangan, kebijakan peradilan, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan.

Status Hukum Perempuan dalam Poligami Liar

Perempuan dalam perkawinan poligami liar menempati posisi hukum yang sangat rentan, sebagaimana tergambar dalam Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. Permohonan isbat nikah penggugat ditolak karena perkawinan dilakukan tanpa izin pengadilan, sedangkan suami masih berstatus sah dengan istri pertama.⁹ Akibatnya, penggugat tidak memperoleh pengakuan sebagai istri menurut hukum negara, meski secara agama pernikahan berlangsung bertahun-tahun. Kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kepatuhan formal hukum dan perlindungan substantif bagi perempuan.

Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit memperlihatkan kerentanan hukum yang dialami perempuan dalam praktik poligami liar. Dalam perkara tersebut, permohonan isbat nikah yang diajukan penggugat ditolak karena perkawinan dilangsungkan tanpa izin pengadilan agama. Fakta bahwa tergugat masih berstatus sebagai suami sah dari istri pertama menjadi dasar hukum utama penolakan tersebut. Konsekuensinya, penggugat tidak memperoleh pengakuan sebagai istri sah menurut negara meskipun perkawinan secara agama telah berlangsung bertahun-tahun.

Ketidakabsahan perkawinan secara hukum negara melahirkan dampak serius berupa hilangnya akses terhadap hak-hak keperdataan bagi penggugat.¹⁰ Gugatan cerai otomatis tidak dapat diterima karena dasar perkawinannya tidak sah menurut hukum positif. Kondisi ini berimplikasi pada hilangnya hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan tuntutan harta bersama yang seharusnya melekat pada perceraian. Putusan ini menegaskan rigiditas hukum dalam menekankan kepastian formal, tetapi di sisi lain memperlihatkan lemahnya perlindungan substantif bagi pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit.

¹⁰ Lutfiana Dwi Mayasari Akmal Adicahya Nur Triyono, "Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan" (*Ijungs: Indonesia Journal of Gender Studies* | Volume 2 Nomor 1 2023), 10.

Kondisi tersebut berdampak nyata pada kerentanan sosial dan ekonomi perempuan. Meskipun telah hidup bersama tergugat selama tujuh tahun, penggugat keluar dari perkawinan tanpa memperoleh jaminan ekonomi maupun pengakuan hukum. Ketiadaan instrumen hukum yang memberikan perlindungan pasca perceraian bagi perempuan dalam poligami liar semakin memperdalam kerentanan. Situasi ini menegaskan adanya ketidakadilan struktural yang membuat perempuan kehilangan posisi tawar dalam konteks keluarga maupun masyarakat luas.

Studi kasus ini mengungkapkan kesenjangan antara norma hukum yang ketat dalam mengatur poligami dengan kebutuhan perlindungan substantif bagi perempuan. Putusan tersebut memang konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 7/2012. Namun, konsistensi ini sekaligus menyingkap problem struktural yang lebih luas terkait keadilan distributif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif agar hak-hak perempuan tetap terlindungi meskipun perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara.

Dalam kerangka fiqh, salah satu hak yang hilang akibat tidak sahnya perkawinan adalah hak atas nafkah mut'ah. Mut'ah secara terminologi fiqh merupakan pemberian wajib mantan suami kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian. Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa mut'ah adalah bentuk kompensasi ekonomis yang diberikan kepada perempuan akibat perceraian, baik berupa harta maupun benda. Konsep ini menunjukkan adanya upaya perlindungan normatif terhadap pihak perempuan dalam tradisi hukum Islam klasik.¹¹

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mut'ah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Bab I Pasal 1 huruf (j). Pasal tersebut mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 KHI yang mewajibkan suami memberikan mut'ah layak sesuai kemampuannya. Pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus jaminan sosial terhadap perempuan yang dicerai.¹²

KHI tidak mengatur besaran mut'ah secara rinci, tetapi hanya menegaskan bahwa pemberiannya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Para fuqaha memiliki pandangan beragam mengenai ukuran mut'ah. Ulama Hanafiyah dan Zhahiriyyah menetapkan ukurannya berupa tiga helai pakaian: baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat mut'ah tidak memiliki batasan tertentu, meskipun dianjurkan nilainya tidak kurang dari 30 dirham.¹³

Selain mut'ah, perempuan pasca perceraian juga berhak atas nafkah iddah. Nafkah iddah adalah bentuk pengeluaran suami kepada mantan istri selama masa tunggu setelah perceraian. Secara fiqh, iddah dimaknai sebagai masa tunggu untuk mengetahui kebersihan rahim, atau sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Pemenuhan nafkah iddah mencerminkan adanya tanggung jawab sosial dan moral suami terhadap istri meskipun ikatan perkawinan telah putus.¹⁴

Pendapat ulama terkait definisi iddah cukup bervariasi. Menurut Imam Hanafi, iddah adalah masa tunggu setelah perceraian, wathi syubhat, atau wafat suami. Imam Maliki mendefinisikannya sebagai waktu terlarang bagi perempuan menikah kembali setelah perceraian atau kematian suami. Sementara Imam Syafi'i menekankan fungsi iddah sebagai sarana memastikan rahim perempuan kosong dari janin atau sebagai bentuk ta'abud. Adapun Imam Hambali melihat iddah sebagai masa tunggu yang ditentukan syara' agar perempuan tidak menikah kembali sebelum waktunya selesai.¹⁵

Dalam konteks keadilan, nafkah iddah dianggap sebagai instrumen penting untuk menopang perempuan pasca perceraian. Nafkah ini diharapkan dapat meringankan beban perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan mandiri. Erwin Hikmatiar menegaskan bahwa nafkah iddah dapat menjadi sarana rekonsiliasi karena membuka peluang terjadinya rujuk. Dengan demikian,

¹¹ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 2000), 319.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab I Pasal 1 huruf (j) dan Pasal 149

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Azam, 2015), 211.

¹⁴ Jawas Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 213.

¹⁵ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, ed. ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1274.

pemberian nafkah iddah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari keadilan substantif yang mengutamakan perlindungan pihak rentan.¹⁶

Dalam al-Qur'an maupun KHI tidak terdapat ketentuan rinci mengenai jumlah nafkah iddah. Imam Syafi'i menekankan bahwa ukuran nafkah disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pandangan serupa juga dianut oleh ulama Imamiyyah dengan dasar hukum surah at-Talaq ayat 7. Hal ini menegaskan prinsip keadilan proporsional, yakni kewajiban suami memberikan nafkah sesuai kapasitas finansialnya tanpa memberatkan.¹⁷

Penelaahan kasus poligami liar menegaskan bahwa kepastian formal hukum tidak selalu selaras dengan keadilan substantif bagi perempuan. Ketidadaan pengakuan hukum atas perkawinan liar menimbulkan kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis, sekaligus membatasi akses terhadap hak-hak dasar seperti mut'ah dan nafkah iddah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang integratif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan pasca perceraian.¹⁸

Dengan demikian, putusan pengadilan terkait poligami liar menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi sangat rentan. Hilangnya hak atas mut'ah dan nafkah iddah karena status perkawinan tidak sah menegaskan lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka. Padahal, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama mengakui pentingnya kedua instrumen tersebut sebagai jaminan keadilan. Reformasi hukum yang responsif terhadap realitas sosial akan memperkuat posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Status dan Hak Anak yang Lahir dari Poligami Liar

Fenomena poligami liar tidak hanya membawa konsekuensi hukum terhadap istri kedua, tetapi juga menimbulkan problem serius apabila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Kasus Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit memang tidak menyebutkan keberadaan anak, namun hal ini tidak mengurangi urgensinya. Justru, putusan tersebut membuka ruang diskusi lebih luas mengenai bagaimana status hukum anak dalam perkawinan poligami liar di Indonesia, terutama pasca perceraian yang melibatkan sengketa hak dan tanggung jawab orang tua.

Implikasi cerai gugat dalam poligami liar berbeda antara mantan istri dan anak.¹⁹ Seorang istri kehilangan hak-hak keperdataan karena perkawinan dianggap tidak sah, namun seorang anak tetap memiliki hak untuk memperoleh biaya penghidupan dari orang tuanya, khususnya ayah. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 80, 81, dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa nafkah anak harus dipenuhi sampai usia 21 tahun atau hingga anak dianggap mandiri.²⁰

Meskipun tidak ada aturan spesifik mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan, prinsip proporsionalitas menjadi tolok ukur. Artinya, pemenuhan nafkah anak harus disesuaikan dengan kemampuan ayah serta kebutuhan anak, meliputi sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan.²¹ Dengan demikian, meskipun perkawinan orang tua dianggap tidak sah, anak tetap harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan penuh demi kelangsungan hidup dan perkembangan dirinya.

¹⁶ Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (*Mizan Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016), 132

¹⁷ Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 425

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 41

¹⁹ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: Pp. Al Falah Ploso Mojo, 2011), 37

²⁰ Adiningrum, Nuriyah Wulan dan Rayno Dwi Adityo, "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015" (*Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2024), 27.

²¹ Ibid., 27

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.²² Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam KHI Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan anak dianggap dewasa pada usia 21 tahun sepanjang belum menikah. Batasan normatif ini berimplikasi pada kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan pengasuhan hingga anak benar-benar dapat berdiri sendiri. Pandangan ini sejalan dengan temuan Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna yang menegaskan nafkah anak sebagai kewajiban ayah sampai anak mampu bekerja secara mandiri.²³

Dari perspektif fiqh, para ulama berbeda pendapat mengenai batas masa pemberian nafkah. Mazhab Hanafiyyah membatasi hingga anak dapat mengurus kebutuhan dasar sendiri, sekitar usia 7–9 tahun. Mazhab Malikiyyah mewajibkan ayah memberi nafkah sampai anak dewasa, sementara Syafi'iyah menyebutkan anak berhak memilih pengasuhnya, tetapi nafkah tetap kewajiban ayah. Adapun Hanabilah menekankan hak nafkah anak hingga usia 7 tahun, dengan kemungkinan memilih pengasuh setelah itu.²⁴ Perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa meski terdapat variasi dalam fiqh, kewajiban ayah memberi nafkah anak tetap diakui secara universal.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak ditegaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 105 huruf (c) KHI yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah. Namun apabila ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut menanggung biaya tersebut.²⁵ Prinsip ini memastikan agar hak anak tetap terlindungi, meskipun kondisi ekonomi ayah tidak memungkinkan.

Hak anak tidak hanya terbatas pada nafkah, tetapi juga mencakup hak identitas, hak waris, dan hak perlindungan sosial. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau bukti lain yang sah.²⁶ Putusan ini menjadi tonggak penting karena memberi jaminan hukum bagi anak dari perkawinan siri atau poligami liar untuk tetap diakui hubungan darahnya dengan ayah.

Namun, implementasi di lapangan tidak selalu mudah. Anak sering menghadapi hambatan administratif untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, serta kesulitan dalam mengakses hak waris.²⁷ Hambatan ini muncul karena perkawinan orang tua tidak sah secara negara, sehingga akta perkawinan tidak tersedia sebagai dasar hukum. Dengan demikian, meskipun secara normatif anak dilindungi, secara praktis ia tetap mengalami diskriminasi dalam sistem hukum keluarga.

Dalam perspektif perlindungan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan, serta kasih sayang baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan khusus.²⁸ Perlindungan ini bersifat melekat tanpa memandang status perkawinan orang tua. Maka, hukum harus menempatkan anak sebagai subjek dengan hak otonom, bukan sekadar “turunan” dari status perkawinan orang tua.

Dengan demikian, meskipun Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit tidak secara langsung melibatkan anak, ia memberikan gambaran nyata mengenai risiko hukum yang mungkin dihadapi anak dalam kasus serupa. Anak-anak hasil poligami liar sering menjadi korban “double burden”: tidak hanya menghadapi stigma sosial, tetapi juga kehilangan akses terhadap hak-hak hukumnya.

²² Hidayatullah, Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa, “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch, (*Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 1, 2024), 62.

²³ Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, “Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian” (*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017), 419.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 79-81

²⁵ Lubis, Risanna Aulia Adha. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak, (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2024), 250

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

²⁷ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgitia. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, (*JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 1, 2023), 1–13

²⁸ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Situasi ini menegaskan pentingnya reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*).

Kepastian Hukum versus Keadilan Substantif: Analisis Amar NO dalam Perkara Poligami Liar

Amar *niet ontvankelijke verklard* (NO) pada perkara poligami liar, sebagaimana tampak dalam Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, menegaskan peran pengadilan agama dalam menjaga tertib hukum perkawinan. Putusan *niet ontvankelijke verklard* (NO) atau putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pada dasarnya muncul karena adanya cacat formil dalam gugatan. M. Yahya Harahap menjelaskan, cacat tersebut dapat berupa surat kuasa yang tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4/1996, gugatan tanpa dasar hukum, error in persona seperti diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, obscur libel, atau melanggar yurisdiksi absolut maupun relatif. Dalam situasi demikian, hakim wajib secara tegas mencantumkan amar NO demi kepastian hukum formal.²⁹

Dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim menghindari legitimasi terhadap perkawinan kedua yang tidak memperoleh izin pengadilan. Artinya, kepastian hukum dijaga secara ketat sesuai amanat Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 KHI. Dari sisi normatif, amar ini melindungi sistem hukum dari praktik poligami liar yang semakin marak.

Namun, konsekuensi dari amar NO justru menimbulkan problem serius dalam perlindungan korban. Dengan amar “tidak dapat diterima”, pengadilan menutup akses perempuan untuk menuntut hak-hak keperdataannya, karena perkawinan yang tidak sah secara hukum negara tidak dapat dijadikan dasar gugatan cerai maupun hak turunannya. Ini berarti hak atas nafkah iddah, mut’ah, serta pembagian harta bersama gugur, meski secara sosial perempuan telah hidup sebagai istri sah bertahun-tahun. Dengan kata lain, hukum positif menjaga kepastian, tetapi mengorbankan keadilan substantif.

Meskipun amar *niet ontvankelijke verklard* masih membuka dua jalur upaya hukum, yakni mengajukan kembali dengan gugatan baru dan menempuh banding³⁰, realitasnya problem keadilan tidak serta-merta terselesaikan. Gugatan ulang berisiko menghadapi kendala formil yang sama, sementara banding cenderung memperpanjang penderitaan korban tanpa jaminan hasil berbeda. Dengan demikian, meskipun tersedia secara prosedural, kedua jalur ini tetap menyisakan dilema substantif terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Ketegangan semakin terasa bila perkara poligami liar melibatkan anak. Meski Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, amar NO membuat perlindungan tersebut sulit diimplementasikan. Akta kelahiran anak seringkali hanya mencantumkan nama ibu, sehingga menimbulkan hambatan administratif terhadap hak identitas, nafkah, bahkan waris. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum berbenturan dengan prinsip *best interests of the child* yang mestinya menjadi pedoman utama perlindungan anak.

Secara akademik, amar NO menunjukkan keterikatan hakim pada hukum formil, tetapi sekaligus memperlihatkan keterbatasan hukum positif dalam merespons realitas sosial. Perempuan dan anak dalam perkawinan liar adalah pihak yang rentan, namun amar NO tidak memberi ruang bagi perlindungan mereka. Dilema ini menandakan perlunya reformulasi norma hukum acara agar hakim tidak terbelenggu semata pada aspek formil, melainkan juga memiliki diskresi untuk memastikan perlindungan minimal bagi korban.

Dengan demikian, amar NO pada kasus poligami liar tidak hanya relevan pada level prosedural, tetapi juga membuka perdebatan akademik yang lebih luas: apakah kepastian hukum harus ditempatkan di atas perlindungan korban, atau sebaliknya, bagaimana hukum dapat menyeimbangkan keduanya. Putusan Situbondo hanyalah sampel, tetapi problem yang disingkapnya

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 903

³⁰ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 259.

bersifat nasional: hukum keluarga Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan ketegasan aturan poligami dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Alternatif Perlindungan Hukum dalam Kasus Poligami Liar

Poligami liar yakni praktik poligami tanpa izin pengadilan sebagaimana disyaratkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menjadi problem serius dalam hukum keluarga Indonesia. Putusan No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit menunjukkan bagaimana amar *niet ontvankelijke verklard* (NO) menutup jalan isbat nikah maupun cerai gugat, dengan alasan perkawinan dilakukan tanpa izin poligami. Amar ini memang menjaga kepastian hukum, tetapi mengorbankan perlindungan bagi perempuan dan anak. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan fundamental: bagaimana alternatif perlindungan hukum dapat dirancang agar kepastian hukum tidak memutus akses keadilan bagi pihak yang rentan? Tulisan ini menawarkan tiga arah solusi: penguatan regulasi poligami, mekanisme kompensasi bagi istri kedua dan anak, serta harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara.

a. Penguatan Regulasi Poligami

Kelemahan utama dalam kerangka hukum poligami di Indonesia terletak pada celah praktik poligami liar yang dilakukan melalui jalur perkawinan siri. Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah menetapkan syarat izin pengadilan sebagai prasyarat mutlak poligami, tetapi tidak memberikan mekanisme penegakan yang memadai bagi pelanggaran.³¹ Praktik poligami siri yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah sah dan memenuhi syariat hukum Islam.³²

Putusan No.596/Pdt.G/2023/PA.Sit menunjukkan bahwa tanpa izin pengadilan, perkawinan kedua tidak hanya tidak tercatat, melainkan juga tidak dapat disahkan melalui isbat. Di sinilah muncul problem perlindungan, karena istri kedua tidak memperoleh status hukum sah.

Penguatan regulasi poligami di Indonesia penting diarahkan pada dua aspek fundamental. Pertama, mempertegas sanksi bagi pelaku poligami liar agar tidak berhenti pada ranah administratif, tetapi juga mencakup konsekuensi hukum keperdataan. Ferdiansyah menegaskan bahwa maraknya poligami liar melalui jalur nikah siri mengakibatkan istri dan anak kehilangan perlindungan hukum yang mestinya melekat dalam perkawinan sah, sehingga diperlukan norma yang memastikan suami tetap bertanggung jawab atas nafkah istri kedua dan anak meskipun perkawinannya tidak tercatat.³³

Kedua, memperkuat mekanisme pencatatan dengan menutup ruang bagi perkawinan siri melalui kewajiban pelaporan administratif. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa absennya izin poligami dapat dikenakan sanksi denda atau penjara, sehingga berfungsi sebagai deterrent terhadap praktik penyelundupan hukum.³⁴ Lebih jauh, pembaharuan hukum keluarga Mesir menegaskan pencatatan dan pemberitahuan kepada istri pertama sebagai bagian dari validitas poligami, yang memberikan ruang perlindungan lebih besar bagi perempuan.³⁵ Dengan mencontoh praktik negara lain, regulasi Indonesia perlu diperbaharui agar lebih tegas menutup “jalan pintas” poligami liar yang selama ini muncul karena syarat poligami yang ketat.

³¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2, dan Pasal 5 ayat (1); serta Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

³² Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami..., 67

³³ Ferdiansyah, “Poligami Melalui Nikah Siri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum”, (*Hukum Responsif*, Vol. 14 No. 1, Februari, 2023), 28.

³⁴ Abdul Halim & Ariyall Hikam Pratama, “Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” (*Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni, 2022), 28.

³⁵ Burhannudin, “Analisis Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir tentang Poligami, Dinamika Hukum Terkini” Vol. 6 No. 2, 2024, 51.

Selain itu, perlu adanya perumusan regulasi yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Syarat izin poligami memang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi, tetapi jika implementasi hukum hanya berujung pada penolakan tanpa solusi, maka keadilan substantif gagal terwujud. Oleh karena itu, penguatan regulasi poligami seharusnya tidak berhenti pada menutup ruang poligami liar, tetapi juga menciptakan instrumen yang menjamin hak-hak korban bila praktik tersebut tetap terjadi.

b. Mekanisme Kompensasi bagi Istri Kedua dan Anak

Problematika terbesar dari poligami liar adalah ketidakpastian status hukum istri kedua dan anak. Dalam kasus Situbondo, gugatan istri kedua ditolak karena perkawinan dianggap tidak sah, sehingga ia kehilangan hak atas nafkah iddah, mut'ah, maupun pembagian harta bersama. Padahal, secara sosial ia telah menjalani kehidupan rumah tangga selama tujuh tahun. Bila praktik ini melibatkan anak, persoalan semakin kompleks, karena status anak menjadi tidak jelas dan akta kelahiran seringkali hanya mencantumkan nama ibu.

Mekanisme kompensasi dapat menjadi alternatif untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan perlindungan korban. Pertama, kompensasi keperdataan bagi istri kedua. Regulasi dapat memasukkan norma bahwa meskipun perkawinan kedua tidak sah secara hukum negara, suami tetap berkewajiban memberikan kompensasi berupa nafkah, harta bersama yang terbukti diperoleh bersama, serta mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan).

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, perempuan yang menjadi korban poligami siri berada pada posisi *dharuriy* sekaligus *hajiyyah*. Ketidadaan perlindungan hukum membuat hak dan kewajiban istri tidak terpenuhi, sehingga kehidupannya jatuh dalam kondisi penuh mudarat. Poligami siri juga menimbulkan kesulitan tambahan, karena istri tetap berstatus sah sampai suami menjatuhkan talak. Atas dasar itu, isbat nikah poligami sering diajukan sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi perempuan agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.³⁶

Kedua, kompensasi bagi anak. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memang telah membuka pengakuan perdata anak dengan ayah biologisnya, tetapi implementasinya sering menemui kendala administratif. Anak dari perkawinan liar seringkali tidak dapat mengakses hak waris otomatis atau layanan publik yang mensyaratkan identitas hukum ayah. Untuk itu, negara perlu mengatur mekanisme kompensasi administratif berupa akta kelahiran dengan pencantuman ayah berdasarkan bukti biologis atau putusan pengadilan. Di samping itu, kompensasi ekonomi berupa jaminan nafkah anak hingga usia dewasa harus ditegaskan dalam hukum positif, agar anak tidak menjadi korban ketidakpatuhan orang tuanya.

Dalam perspektif *sad adz-dzari'ah*, pencegahan kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah: *daf' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*. Artinya, menutup jalan menuju kerusakan akan menghasilkan maslahat yang lebih besar. Dalam konteks perkawinan, pencatatan nikah menjadi instrumen penting untuk mencegah mudarat yang muncul dari praktik perkawinan siri atau poligami liar. Dengan pencatatan, hak-hak perempuan dan anak terlindungi, sehingga kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan substantif.³⁷

Mekanisme kompensasi semacam ini akan menggeser beban dari korban ke pelaku, sehingga perempuan dan anak tidak menanggung akibat dari kesalahan hukum ayah. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun perkawinan tidak sah secara negara, hubungan sosial dan biologis tetap menciptakan tanggung jawab moral dan hukum.

³⁶ Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami..., 74

³⁷ Galuh Retno Setyo Wardani Dan Khoirul Hidayah, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," (*Hukum Islam*, No. 1 September 2022), 95.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami liar, yakni praktik poligami tanpa pencatatan negara, masih menjadi persoalan serius dalam hukum keluarga di Indonesia. Meskipun pernikahan tersebut dinilai sah menurut hukum Islam, ketiadaan pengakuan hukum negara menimbulkan konsekuensi yang mendalam bagi perempuan dan anak. Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit menggambarkan dilema ini dengan jelas: putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) menegaskan kepastian hukum formal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sekaligus menafikan keadilan substantif bagi istri dan anak-anaknya.

Penelitian ini mengindikasikan adanya ketegangan struktural antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, putusan NO menjaga ketertiban prosedural dan mencegah legitimasi praktik poligami yang melanggar hukum. Namun di sisi lain, hal tersebut menutup akses perempuan terhadap hak-hak sipil mendasar seperti nafkah, *mut'ah*, *iddah*, dan harta bersama, serta menjadikan anak berada dalam posisi rentan untuk memperoleh identitas hukum, hak nafkah, maupun warisan. Dengan demikian, legalisme formal yang kaku justru berpotensi memperdalam ketidaksetaraan dan kerentanan sosial. Kontribusi utama studi ini terletak pada pengungkapan kesenjangan antara kerangka hukum normatif dengan realitas sosial, serta menunjukkan bahwa kebijakan saat ini belum memadai untuk menjamin keadilan bagi korban poligami liar.

Dari perspektif sosio-yuridis, perlindungan kelompok rentan memerlukan pendekatan substantif berbasis keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga tidak cukup berhenti pada pencegahan praktik poligami liar, melainkan juga harus memuat alternatif perlindungan hukum yang nyata. Tiga arah solusi dapat ditawarkan: penguatan regulasi poligami agar lebih efektif menutup celah praktik nikah siri, mekanisme kompensasi bagi istri kedua dan anak sebagai jaminan perlindungan keperdataan meskipun perkawinan tidak sah menurut negara, serta harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara agar keadilan substantif bagi perempuan dan anak tetap terjamin tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Bibliografi

Jurnal

- Abdul Halim & Ariyall Hikam Pratama, "Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia" *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni, (2022), 28.
- Adiningrum, Nuriyah Wulan dan Rayno Dwi Adityo, "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015" *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni (2024), 27.
- Burhannudin, "Analisis Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir tentang Poligami, *Dinamika Hukum Terkini*" Vol. 6 No. 2, (2024), 51.
- Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni (2016), 132
- Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, "Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami: Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024), 67.
- Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgitia. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *JULLA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 1, (2023), 1–13
- Ferdiansyah, "Poligami Melalui Nikah Siri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum", *Hukum Responsif*, Vol. 14 No. 1, Februari, (2023), 28.
- Galuh Retno Setyo Wardani Dan Khoirul Hidayah, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *Hukum Islam*, No. 1 September (2022), 95.

- Hidayatullah, Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 1, (2024), 62.
- Imanuddin, "Poligami antara Teks dan Konteks dan Kaitannya dengan Nikah Siri," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, No. 1 (2022), 77.
- Jannah, S. Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi Dan Mediasi. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), (2024) 55–62.
- John Eekelaar, "A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?", *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, No. 1 (2012), 55.
- Lubis, Risanna Aulia Adha. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, November (2024), 250
- Lutfiana Dwi Mayasari Akmal Adicahya Nur Triyono, "Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan" *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies | Volume 2 Nomor 1* (2023), 10
- Nur Solikin dan Moh. Wasik, "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a" *Ulumuna*, Vol. 27, No. 1 (2023), 318.
- Risma Wulandari. "Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama" (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), (2023), 44–49
- Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, "Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2017), 419.

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Azam. 2015.
- Abdul Manan. *Fiqh Lintas Madzhab* Kediri: Pp. Al Falah Ploso Mojo. 2011.
- H. A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*. ed. ke-2. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Jawas Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2011.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Moleong J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muhammad Jawad Munghniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zakariya al-Anshari. *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 596/Pdt.G/2023/PA.Sit.